

---

## **Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik**

**Nurul Amaliah**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia  
20921084@students.uui.ac.id

---

**Key Word:**

Legal certainty, e-GMS, notarial deed

**Abstract**

*The development of law is inseparable from the development of society, especially the development of science and technology. The impact of advances in technology and information, namely the GMS activities that must be owned by the Company in holding GMS, this can be done through electronic media then each e-GMS result is poured into the Minutes of GMS made by a Notary registered with the Financial Services Authority based on the Law Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies. The implementation of e-GMS in Indonesia poses a heated debate in the notarial service sector as there are regulations that are not in line with Regulation of Financial Services Authority (POJK) and Notary Position Law (UUJN) and in ensuring legal certainty regarding this matter. Therefore the researcher formulates 2 (two) formulations of the problem regarding how is the legal certainty of the e-GMS deed made by a Notary? and what is the mechanism for an electronic general meeting of shareholders in a public company? The research method used is normative with library research. Research results The implementation of the e-GMS has not been explicitly regulated in the UUJN after the birth of the two POJK, the mechanism for implementing the e-GMS has sufficient legal basis, since the two POJK have regulated the substance of the e-GMS*

---

**Kata-kata Kunci:**

Kepastian hukum, e-RUPS, akta notaris

**Abstrak**

Perkembangan hukum tidak terlepas dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak dari kemajuan teknologi dan informasi yaitu dengan kegiatan RUPS yang harus dimiliki oleh Perseroan dalam mengadakan RUPS, hal tersebut dapat dilakukan melalui media elektronik kemudian setiap hasil e-RUPS dituangkan kedalam Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penerapan e-RUPS di Indonesia masih menjadi perbincangan yang hangat di bidang kenotariatan karena adanya pengaturan POJK dan UUJN yang tidak sejalan dan dalam menjamin kepastian hukum mengenai hal tersebut. Oleh karena itu peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah mengenai bagaimana kepastian hukum akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris? dan bagaimana mekanisme rapat umum pemegang saham secara elektronik perusahaan terbuka? Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian Pelaksanaan e-RUPS belum diatur secara tegas didalam UUJN setelah lahirnya kedua peraturan OJK mekanisme dari pelaksanaan e-RUPS telah memiliki landasan hukum yang cukup, karena dari kedua peraturan POJK tersebut telah mengatur substansi tentang e-RUPS.

---

### **Pendahuluan**

Perkembangan hukum tidak terlepas dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait dengan munculnya berbagai fenomena baru, yang merupakan dampak dari kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan saat ini yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia yaitu perkembangan teknologi dan informasi yang ditandai dengan masuknya

dunia maya di era teknologi informasi dan munculnya koneksi jaringan *internet* dengan menggunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).<sup>1</sup> Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi salah satu hal yang dipengaruhi misalnya, dengan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dimiliki oleh Perseroan berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berkat adanya internet, ini membuka opsi baru untuk Perseroan dalam mengadakan RUPS, hal tersebut dapat dilakukan media elektronik.

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>2</sup> Berdasarkan definisi terdapat beberapa hal yang jika dilihat mengenai RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris sehingga hal ini dianggap bahwa RUPS memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Direksi dan Dewan Komisaris.

Kewenangan Notaris dalam UUJN dan pengertian akta otentik pada Pasal 1868 KUHPERdata, Notaris dapat membuat 2 bentuk akta notariil, yaitu akta Partij dan akta Relaa.<sup>3</sup> Akta Partij atau disebut sebagai akta pihak, yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris, yang berisi tentang uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan kepada notaris agar keterangannya tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta autentik. Akta Relaa adalah akta yang dibuat oleh notaris atau disebut juga Akta Berita Acara yang berisi uraian dari Notaris tentang apa yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan yang dilakukan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta autentik, misalnya akta notaris yang dibuat dalam RUPS suatu Perseroan.

RUPS dalam perseroan akan selalu menghasilkan suatu Risalah Rapat, yang berisikan mengenai catatan segala hasil rapat berupa peristiwa, keterangan atau hal-hal yang dibicarakan maupun keputusan yang telah ditentukan pada saat penyelenggaraan RUPS tersebut. RUPS ada kalanya dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Hal ini dapat dimungkinkan, asalkan kemudian tetap memenuhi unsur keautentikan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang dalam pengajuan permohonan pengesahan maupun kewajiban pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) UUPT sebagaimana dipersyaratkan bahwa RUPS yang dibuat di bawah tangan harus segera dibuatkan notulensi rapat (Berita Acara Rapat) atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atau Akta Perubahan Anggaran Dasarnya oleh Notaris selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.<sup>4</sup>

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video

---

<sup>1</sup> Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 1.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>3</sup> Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 23-24.

<sup>4</sup> M.Iqbal Fauzan, "Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 Nomor 2, 2020, hlm. 308.

konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat. RUPS yang dilakukan melalui media elektronik tidak menutup kemungkinan apabila Notaris membuat akta risalah RUPS dalam bentuk elektronik juga. UUPT dengan demikian memberikan peluang kepada Notaris di Indonesia untuk memberikan penyelenggaraan jasa secara elektronik dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham. RUPS jika diinterpretasikan bahwa RUPS dengan mata acara di luar perubahan anggaran dasar yang dilakukan dengan media elektronik dapat dituangkan dalam bentuk akta elektronik, misalnya RUPS dengan mata acara perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris, perubahan susunan pemegang saham, pemberian persetujuan pemegang saham atas tindakan Direksi dan mata acara lain yang tidak merupakan bagian dari perubahan anggaran dasar perseroan.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan e-RUPS ini menuai banyak problema yuridis terutama pada peran Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan UJUN. Meskipun tanpa ada suatu disrupsi dari perkembangan teknologi, pasti akan menghadapi berbagai persoalan seperti terkait dengan keabsahan akta, permasalahan etika, *conflict of interest* dan masih banyak lagi, dengan hadirnya perkembangan teknologi akan membawa suatu tahap permasalahan baru yang berbeda. Berdasarkan dari pemaparan diatas sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam. Penulis akan mencoba membahas terkait dengan kepastian hukum dalam penerapan dari perkembangan teknologi ini terhadap penyelenggaraan e-RUPS beserta dengan hasil dari e-RUPS tersebut melalui sudut pandang bidang kenotariatan.

### **Rumusan Masalah**

Dari persoalan yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan dua permasalahan pokok yakni, *pertama*, bagaimana kepastian hukum Akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris? *Kedua*, bagaimana mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik Perusahaan Terbuka?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai kepastian hukum dalam penyelenggaraan e-RUPS serta mengetahui pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan e-RUPS Perusahaan Terbuka yang telah diatur menurut POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020.

### **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan The Asia Foundation, 1993, hlm. 5.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan sumber data primer dan data sekunder berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan menggunakan pengolahan dan analisis data, yaitu secara normatif dari bahan-bahan hukum kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya diimplementasikan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Kepastian Hukum Akta e-RUPS yang Dibuat oleh Notaris**

Masa peralihan Era Revolusi Industri 4.0 ke Era 5.0 dikenal dengan era *society* berpusat pada manusianya dengan menggunakan basis teknologi yang menyebabkan manusia tetap eksis dalam era *digital* dan manusia tetap hidup sebagai pusat peradaban yang berbasis teknologi. Keberadaan sinergi antara manusia dan teknologi, sehingga efektifitas dan produktifitasnya dapat terbantu melalui teknologi, dalam menjalankan jabatan pada era ini. Notaris memiliki tantangan yang besar, salah satunya adalah peningkatan kompetensi dan pemahaman keilmuan dibidang hukum dan teknologi sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan juga dalam pembuatan akta dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak sebagai ruh sesungguhnya harus dapat terpenuhi meskipun adanya perubahan cara kerja pada era disrupsi ini.<sup>6</sup>

Kepastian hukum merupakan kebutuhan bagi masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum maka dibutuhkannya suatu kepastian hukum, terutama dalam hubungan keperdataan.<sup>7</sup> Notaris dalam menjalankan tugas dalam jabatannya wajib berpegangan secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Notaris diperintahkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak bahwa akta yang dibuat di hadapannya atau oleh Notaris telah sesuai dengan asas hukum dan aturan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Tugas dan kewenangan seorang Notaris menjadi salah satu dalam menjamin kepastian seseorang dalam bidang keperdataan. Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan khusus dalam membuat akta autentik yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Berdasarkan UUJN Notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan juga menetapkan kepastian tanggal surat yang dilakukan dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam buku khusus.

Permasalahan yang muncul pada e-RUPS dalam pembuatan Akta Risalah adalah terkait dengan proses pembuatannya yang tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung antara Notaris dengan para peserta RUPS karena RUPS diadakan melalui media elektronik. Permasalahan yang timbul ini dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1)

---

<sup>6</sup> Liliana Tedjosaputro, "Tantangan Praktek Kenotariatan Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Untag*, Volume 3 Nomor 6, 2020, Semarang, hlm 8

<sup>7</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 70

<sup>8</sup> Rio Utomo Hably and Gunawan Djajaputra, "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/Pid/2015)," *Jurnal Hukum Adigama* 2, No. 2 (2019), hlm. 482-507.

huruf m UUJN bahwa Notaris harus hadir secara fisik dalam membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan menandatangani akta di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN jika tidak dipenuhi maka Akta Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Habib Adjie<sup>10</sup> menyampaikan bahwa kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m harus dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (2) dan (3) UUJN, substansi dari pasal tersebut menjadi bertentangan jika dikaitkan dengan kebijakan RUPS yang dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, karena substansi pengaturan yang diatur oleh pasal-pasal di dalam UUJN tersebut baik para penghadap, para saksi, dan para Notaris harus berada pada tempat yang sama pada saat itu juga hadir secara fisik.

Pasal 38 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris jika dikaitkan kembali bahwa pada akhir akta harus disebutkan uraian tentang pembacaan akta terkait Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN serta uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan, maka terkait dengan risalah RUPS yang dilaksanakan melalui elektronik harus disebutkan dengan tegas di akhir akta tentang hal penandatanganan melalui elektronik dan tempat penandatanganan. Bertujuan agar akta yang dibuat dapat menjadi otentik dengan memenuhi ketentuan mengenai bentuk akta tersebut pada Pasal 38 UUJN.

POJK memberikan kemudahan terhadap Perseroan Terbuka terkait pembuatan Risalah Rapatnya, apakah Notaris mau dan bersedia untuk membuat Risalah Rapatnya. POJK 16/2020 dapat dijadikan dasar dan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan e-RUPS. Untuk memenuhi dan agar sejalan dengan ketentuan dari Pasal 16 huruf m UUJN yang mengharuskan untuk membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Pelaksanaan RUPS boleh dilakukan secara elektronik tetapi dalam pelaksanaannya Notaris wajib didampingi oleh 2 orang saksi atau dengan 2 orang direksi oleh perusahaan untuk menandatangani hasil dari notulensi e-RUPS sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UUPT.

POJK 15/2020 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS Perusahaan Terbuka, yang saat ini dimungkinkan untuk dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakomodir penyelenggaraan sistem elektronik serta surat kuasa elektronik.<sup>11</sup> POJK Nomor 15/2020 memberikan ketentuan yang lebih komprehensif bagi Perusahaan Terbuka untuk menerapkan e-RUPS. Pelaksanaan kebijakan OJK tentang POJK 16/2020 memperbolehkan para Emiten untuk melakukan e-RUPS dengan ketentuan tertentu. Beberapa ketentuan tersebut yakni:

---

<sup>9</sup> Andrian Aditya, "Peran Notaris Dan Keabsahan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)", *Jurnal Indonesian Notary* Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 227

<sup>10</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan ke-5, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.

<sup>11</sup> Yanda Saputra, "Kajian Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dengan Diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020", *Diponegoro Law Journal*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 555.

1. Penggunaan sistem untuk pelaksanaan e-RUPS dapat menggunakan sistem yang disediakan oleh penyedia jasa e-RUPS atau sistem e-RUPS yang disediakan oleh Emiten itu sendiri.<sup>12</sup>
2. Pelaksanaan RUPS baik oleh penyedia jasa e-RUPS ataupun Emiten itu sendiri harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh penyedia e-RUPS.<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, peraturan POJK 16/2020 pada dasarnya memberikan kepercayaan kepada penyedia jasa e-RUPS untuk membuat prosedur tentang pelaksanaan e-RUPS, prosedur tersebut nantinya menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh penyedia jasa e-RUPS itu sendiri dan juga oleh Emiten. Langkah dari kebijakan POJK 16/2020 itu sendiri tidak dinyatakan dengan tegas mengenai alur dari prosedur yang telah ditentukan oleh penyedia e-RUPS dan telah disetujui oleh OJK. POJK Nomor 16/2020 menyatakan Pihak OJK sudah harus memberikan persetujuan untuk prosedur yang telah dibuat oleh penyedia e-RUPS paling lambat 6 bulan setelah peraturan POJK 16/2020 tersebut diundangkan.<sup>14</sup>

Hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manusia jika tanpa adanya kepastian hukum yang merupakan ciri dari norma hukum tertulis. Menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica*, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, karena memiliki sifat yakni: tata tertib dalam masyarakat dapat dipaksakan oleh penguasa melalui alat-alat perantaranya berupa sanksi terhadap pelanggaran dan masyarakat yang berada dalam suatu negara maka berlakunya Undang-Undang yang ada pada negara tersebut. Berkaitan dengan konsep e-RUPS maka Pasal 77 UUPT dan peraturan lebih lanjut terkait penyelenggaraan e-RUPS diatur dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020, telah memiliki kepastian hukum karena adanya aturan pelaksana ini telah diatur.

### **Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik Perusahaan Terbuka**

RUPS berdasarkan pada Pasal 76 *juncto* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media elektronik yang penting semua peserta dalam RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS. RUPS apabila pelaksanaannya menggunakan media elektronik maka harus dibuat risalah rapat yang kemudian akan disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta dalam RUPS. Untuk memudahkan pelaksanaan RUPS melalui media elektronik maka dengan ini Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

---

<sup>12</sup> Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.

<sup>13</sup> Pasal 4 ayat (3) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.

<sup>14</sup> Pasal 7 ayat (3) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik

Terbuka Secara Elektronik. Peraturan tersebut sebagai bentuk pedoman penyelenggaraan RUPS secara elektronik bagi Perseroan Terbatas Terbuka.<sup>15</sup>

Media elektronik dalam pelaksanaan RUPS maka harus dibuat risalah rapat yang kemudian akan disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta dalam RUPS. Pasal 49 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS. Berdasarkan Pasal 49 tersebut menjelaskan bahwa:

1. Perusahaan Terbuka wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4. RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Penyelenggaraan e-RUPS agar dapat terlaksananya suatu kegiatannya maka perlu mengikuti tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang terdapat dalam Pasal 8 POJK Nomor 16/2020. Tata Cara Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik menurut Pasal 8 POJK 16/2020 antara lain:

1. Pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perusahaan Terbuka wajib:
  - a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
  - b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh: Pimpinan RUPS; 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
2. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
3. Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
4. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
5. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
6. RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit: Pembukaan; Penetapan kuorum kehadiran; Pembahasan pertanyaan

---

<sup>15</sup> Komang Febrinayanti Dantes, "Pengaturan Sistem Elektronik Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Berkepastian", *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 529-530.

atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara; Penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan Penutupan.

Pelaksanaan e-RUPS menurut Pasal 8 ayat (1) tempat pelaksanaan diselenggarakan secara fisik dengan dihadiri paling sedikit, yaitu pimpinan RUPS; 1 orang anggota Direksi dan/atau 1 orang anggota Dewan Komisaris; dan profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. Pasal 8 ayat (4) maksudnya adalah pemberian suara (termasuk perubahan dan pencabutannya) dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS, namun penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sampai pada saat perhitungan suara.

Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik menurut Pasal 8 ayat (5) bahwa kehadiran secara elektronik tersebut di sediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan Perusahaan Terbuka yang dapat menggantikan kehadiran secara fisik dan dihitung hadir atau Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang telah hadir secara elektronik, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

Penyelenggaraan e-RUPS hanya memberikan izin atau memperbolehkan dengan tegas bahwa pemegang sahamnya yang dapat hadir secara fisik atau secara elektronik melalui e-RUPS. Artinya pemegang saham dapat memilih untuk hadir secara fisik atau elektronik, namun tidak mengatur tegas apakah Notaris sebagai pembuat risalah RUPS harus hadir secara fisik. Kepastian hukum para pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui e-RUPS dijamin oleh UUPT dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Jika dikaitkan dengan Teori kepastian hukum maka Risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris sesuai dengan POJK Nomor 16/2020 pada Pasal 12 ayat (1) bahwa tidak memerlukan tanda tangan para peserta RUPS dapat dijamin kepastiannya karena hal itu dasarnya terdapat pada Pasal 49 ayat (2) POJK 15/2020 yang mengatur bahwa Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Pimpinan RUPS, anggota Direksi/Dewan Komisaris, dan profesi penunjang adalah yang dimaksud dengan “secara fisik” dan semuanya harus hadir dalam satu ruangan pada saat RUPS diselenggarakan secara elektronik tidak disebutkannya Notaris untuk wajib hadir secara fisik artinya jika diminta, Notaris juga dapat menghadiri e-RUPS melalui media elektronik.

Pembuatan Akta Risalah e-RUPS, sebelum mulai membuat akta, Notaris harus mempersiapkan beberapa hal penting terlebih dahulu, yaitu:<sup>16</sup>

1. Akta Pendirian, yang harus diperhatikan yaitu, apakah anggaran dasar perseroan terbatas, terutama dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas.

---

<sup>16</sup> Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 9.



2. Perubahan Anggaran Dasar, perlu diperhatikan apakah anggaran dasar perseroan terbatas memerlukan persetujuan atau pemberitahuan, dan hubungannya dengan Menteri hal tersebut harus dilakukan dengan benar.

Penyelenggaraan e-RUPS harus diaktakan dalam bentuk akta notariil oleh Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 POJK 16/2020, Notaris harus menyiapkan akta berdasarkan RUPS yang diikutinya secara langsung. Penjelasan tersebut digolongkan sebagai landasan hukum, sehingga keberadaan fisik bukan merupakan kewajiban mutlak seorang Notaris. Ketentuan Pasal 12 POJK 16/2020 bahwa risalah e-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta RUPS. Kehadiran fisik para pihak yang diatur POJK 16/2020, yaitu kehadiran secara fisik dan kehadiran secara elektronik, baik hadir untuk diri sendiri dan hadir sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa fisik dan surat kuasa elektronik. Tata tertib e-RUPS dapat dirujuk langsung pada peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

Kepastian hukum yang diberikan terlihat dari konsep dalam e-RUPS untuk membuat suatu akta autentik yang dibuat dalam pelaksanaan RUPS terdapat 2 aspek yakni:<sup>17</sup>

1. Notaris turut serta hadir dalam e-RUPS dengan membuat akta berita acara rapat, atau
2. Notaris tidak hadir tetapi, Notulis menyerahkan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) ke Notaris untuk dibuat dalam bentuk akta otentik.

Notaris turut serta hadir dalam e-RUPS, yang menjadi permasalahan yaitu terkait pembacaan akta secara elektronik mengingat e-RUPS penyelenggaraannya berbasis elektronik. Berbanding terbalik dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPdata dan Pasal 16 UUJN, Notaris wajib membacakan akta secara fisik dihadapan penghadap dan saksi. Pasal 12 POJK menjelaskan bahwa penandatanganan hanya dilakukan oleh Notaris dan saksi-saksi saja. Ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembacaan akta berita acara secara elektronik dapat dilaksanakan secara elektronik dengan ketentuan bahwa akta ditandatangani Notaris dan saksi-saksi saja.

Otentitas dari akta tersebut *Relaas Acta* tetap memenuhi unsur sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPdata. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa Notaris, para penghadap dan saksi-saksi harus hadir bersama secara fisik dan menandatangani akta tersebut pada saat itu juga secara bersamaan.

Mengenai cara yang kedua, yaitu Notaris tidak hadir dalam rapat tetapi notulis menyerahkan Pernyataan Keputusan Rapat dan Notaris membuat Akta PKR. Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris berdasarkan atas notulensi e-RUPS yang dibuat secara di bawah tangan, kemudian dibawa ke Notaris oleh salah seorang atau beberapa kuasa

---

<sup>17</sup> C. W. Widiyawati, "Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi", *Jurnal Repertorium*, Vol. 3 No. 2 (2020), hlm. 50-57.

notulen e-RUPS yang dibuat oleh para pemegang saham.<sup>18</sup> Akta tersebut berbentuk akta partij karena kuasa notulen e-RUPS menghadap ke Notaris dan Notaris hanya mencatatkan kesepakatan atau kehendak para pihak dalam akta. Berdasarkan cara tersebut, maka otentitas dari akta tersebut memenuhi ketentuan pasal 1868 KUHPdata sebagai akta otentik. Berdasarkan hal tersebut bahwa sesuai dengan UUJN hanya e-RUPS yang dibuat di bawah tangan saja yang boleh menggunakan media elektronik yang kemudian ditindaklanjuti dengan menotariilkan hasil dari RUPS yang berupa PKR di bawah tangan tersebut dan kemudian pengesahan diminta kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

## Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis peneliti yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepastian hukum e-RUPS dijamin oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengeluarkan peraturan yaitu POJK 15/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK 16/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik untuk Perusahaan Terbuka, dengan peraturan ini RUPS dapat dilakukan secara Elektronik dan Notaris diberikan kewenangan sesuai Pasal 12 POJK 16/2020, bahwa setiap hasil e-RUPS dituangkan kedalam Risalah Rapat RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK. Tetap merujuk pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mekanisme e-RUPS berkepastian hukum dan terlihat dari konsep penyelenggaraan e-RUPS yang dimana terlihat dari 2 aspek atau yaitu Notaris turut serta hadir dalam e-RUPS dengan membuat akta berita acara rapat, atau Notaris tidak hadir tetapi, Notulis menyerahkan PKR ke Notaris untuk dibuat dalam bentuk akta otentik. Akta *relaas* yang memuat hasil RUPS secara elektronik wajib menyerahkan cetakan salinannya kepada Notaris. Akta *relaas* itu adalah akta risalah yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan disaksikan dari awal sampai selesai, tetapi penyedia dari e-RUPS wajib menyerahkan risalah RUPS kepada Notaris untuk dibuat menjadi Akta Berita Acara RUPS.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan ke-5, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan ke-5, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Fakhriah, Laela, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Refika Aditama, Bandung, 2017.

---

<sup>18</sup> Yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, "Video Konferensi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Repertorium*, Vol. 8 No. 1 (2019), hlm. 35-50.

- Hakim Garuda Nusantara, Abdul, "Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan The Asia Foundation, 1993.
- Moechthar, Oemar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.
- Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

### **Jurnal**

- Andrian Aditya, "Peran Notaris Dan Keabsahan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), *Jurnal Indonesian Notary* Vol. 3 No. 2 (2021)
- C. W. Widiyawati, "Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi", *Jurnal Repertorium*, Vol. 3 No. 2 (2020).
- Komang Febrinayanti Dantes, "Pengaturan Sistem Elektronik Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Berkepastian", *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 8 No. 1 (2022).
- Liliana Tedjosaputro, "Tantangan Praktek Kenotariatan Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Untag*, Volume 3 Nomor 6 (2020).
- M. Iqbal Fauzan, "Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 Nomor 2 (2020)
- Rio Utomo Hably and Gunawan Djajaputra, "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/Pid/2015)", *Jurnal Hukum Adigama* 2, No. 2 (2019)
- Yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, "Video Konferensi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Repertorium*, Vol. 8 No. 1 (2019).
- Yanda Saputra, "Kajian Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dengan Diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020", *Diponegoro Law Journal*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.